



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 29/ 2010

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BINTAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Bintan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan Yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/ Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2010) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bintan;
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
5. Deputy Menteri adalah Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang AMDAL.
6. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
8. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bintan.

BAB II TATA LAKSANA DELH DAN DPLH

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.
 - (3) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DELH atau DPLH.
 - (4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bagan alur tata laksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyusunan DELH

Pasal 3

- (1) Penyusun DELH harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen AMDAL, sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL, dan/ atau sertifikat auditor lingkungan hidup bagi penyusunan DELH yang dilakukan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010; atau
 - b. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang teregistrasi bagi penyusunan DELH yang dilakukan antara tanggal 4 Oktober 2010 sampai 3 Oktober 2011.
- (2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan.

Pasal 6

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputy Menteri dengan tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 7

Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 8

Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/atau penetapan DELH, Menteri melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dan/ atau Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputy Menteri menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, menetapkan permohonan DPLH dalam bentuk surat perintah penyusunan DPLH.
- (3) Penyusunan DPLH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DELH.

- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen AMDAL.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DPLH.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, tidak menerbitkan surat keputusan DELH atau DPLH dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
- (3) Keputusan DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan, digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 15

Prosedur operasional standar untuk proses DELH atau DPLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 17

Semua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DELH diperlakukan setara dengan RKL-RPL hasil proses AMDAL, dan semua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH diperlakukan setara dengan UKL-UPL.

Pasal 18

Seluruh kewajiban yang tercantum dalam DELH dan DPLH wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Pasal 20

Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH atau DPLH dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH, penerbitan penetapan DELH atau DPLH, penerbitan keputusan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi DELH atau DPLH, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bintan untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
- (3) Biaya pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan kepada APBD Kabupaten Bintan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE. MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

. AMIN MUCHTAR



Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010

BAGAN ALUR PROSES DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)



Gambar Bagan alir proses DLH dan DPLH

- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
 - d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Metode pengumpulan dan analisis data;
 - ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
 - e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
 - ii. Pengawas pemantauan lingkungan.
-

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

1. Penanggung jawab kegiatan

Nama Perusahaan :

Alamat :

2. Lokasi Kegiatan

Wilayah administrasi pemerintahan :

Koordinat: $\frac{\quad 0 \quad}{\quad 0 \quad}$, "BT/BB sampai $\frac{\quad 0 \quad}{\quad 0 \quad}$, "BT/ BB
 $\frac{\quad \quad \quad}{\quad \quad \quad}$ "LU/LS sampai $\frac{\quad \quad \quad}{\quad \quad \quad}$ "LU/ LS

Lain-lain:

3. Bidang Usaha dan/ atau Kegiatan

Pertahanan dan Keamanan :

Perindustrian :

Pertanian :

Pertambangan dan Energi :

Kehutanan dan Perkebunan :

Pekerjaan Umum :

Perhubungan :

Pariwisata, Seni dan Budaya :

Transmigrasi dan Pemukiman :
Perambah Hutan


Kesehatan :

Dan lain-lain (tuliskan) :


4. Mulai beroperasi: ___/___/___ (tanggal/ bulan/ tahun)

5. Deskripsi usaha dan/ atau Kegiatan :


a) Kegiatan utama:




b) Kegiatan pendukung:



c) Kapasitas:



d)



Catatan:

Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar foto, sketsa, tata letak, dan lain-lain.

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIKELOLA SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN			
				CARA/TEKNIK MENGELOLA	LOKASI PENGELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	TINDAKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain).

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN**

MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA	SUMBERDAMPAK	TOLOK UKUR	UPAYA PEMANTAUAN			TINDAKAN PERBAIKAN PEMANTAUAN* (jika diperlukan)
				CARA/TEKNIK MEMANTAU	LOKASI PEMANTAUAN	HASIL YANG DICAPAI	
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

*) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain).

Catatan:
Format tersebut di atas merupakan muatan minimum yang wajib dilengkapi dalam DPLH.

Lampiran IV : Peraturan Bupati Bintan

Nomor :

Tanggal :

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN DOKUMEN
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)**

Prosedur operasional standar ini terdiri dari beberapa contoh format atau lembar kerja yang dapat digunakan dalam pelaksanaan DELH atau DPLH yang meliputi:

1. FORMAT PERMOHONAN PENYUSUNAN DELH ATAU DPLH DARI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN.
2. FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI KABUPATEN BINTAN.
3. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN/ PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS USULAN DELH DARI PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPADA KABUPATEN BINTAN.
4. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARI KABUPATEN BINTAN KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
5. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DELH OLEH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN.
6. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN.

Contoh format di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Bintan.

1. FORMAT PERMOHONAN PENYUSUNAN DELH ATAU DPLH DARI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat Kantor :

Selaku penanggung jawab atas kegiatan:

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi Tapak Kegiatan :
3. Skala/ besaran kegiatan :(ton/ hari, dll), *) AMDAL/ UKL-UPL
4. Kewenangan Penilaian : *) Kabupaten Bintan/ Provinsi Kepri/ KLH
5. Perizinan yang dimiliki :
(sebutkan)
6. Kesesuai dengan RTRW :
7. Status kegiatan : tanggal..... bulan.....tahun.....
(dimulainya tahap konstruksi)

Dengan ini mengusulkan kegiatan kami (data kegiatan terlampir) untuk ditetapkan sebagai kegiatan *) DELH atau DPLH.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan jenis kegiatan yang kami lakukan.

kota, hari, tanggal bulan tahun
Nama Kegiatan

ttd. dan Cap Perusahaan

Nama penanggung jawab kegiatan
Jabatan

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**3. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN/ PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS
USULAN DELH DARI PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPADA
KABUPATEN BINTAN**

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : ...lembar usulan usaha dan/
atau kegiatan wajib DELH
Perihal : Permintaan Verifikasi atas.....
usulan usaha dan/ atau
kegiatan wajib DELH

Kepada Yth.
Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Bintan

di
.....

Menindaklanjuti Surat kami Nomor....., tanggal, perihal Usulan Penetapan Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib DELH yang telah kami sampaikan kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang, bersama ini kami mohon tanggapan/ klarifikasi atas usulan daftar usaha dan/ atau kegiatan wajib DELH, daftar terlampir.

Tanggapan/ klarifikasi terhadap daftar usaha dan/ atau kegiatan dimaksud, agar disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada kami dan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi,

Nama.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Deputi MENLH Bidang Kementerian Lingkungan Hidup,
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

**4. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARI KABUPATEN BINTAN KEPADA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA DAN/
ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : ... lembar usaha dan/ atau
kegiatan wajib DELH
Perihal : Tanggapan atas usulan.....
usaha dan/ atau kegiatan
wajib DELH Hidup

Kepada Yth.
1. Deputi Menteri Negara
Lingkungan Hidup Bidang
2. Kepala Badan Lingkungan
Provinsi Kepulauan Riau.
di

Tempat

Menanggapi Surat Saudara Nomor....., tanggal, perihal Permohonan Verifikasi terhadap Usulan Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib DELH, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyatakan tidak berkeberatan atas usulan usaha dan/ atau kegiatan wajib DELH yang telah diusulkan, sebagaimana terlampir.

(Apabila terdapat hal keberatan, maka dapat disampaikan alasan-alasan dasar pertimbangan keberatan-keberatan dimaksud).

Beberapa dasar pertimbangan keberatan atas usulan DELH dimaksud, adalah sebagai berikut:

1.
2. dst

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bintan

Nama.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bintan;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

5. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DELH OLEH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN

.....
NOMOR : TAHUN

TENTANG

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN DI
OLEH PT.**

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan di..... oleh PT.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor
5. Peraturan Daerah Nomor

Memperhatikan: Hasil Rapat Pembahasan DELH kegiatan di Kabupaten oleh PT. pada tanggalbulan.....tahun.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN TENTANG DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN DI OLEH PT.

- PERTAMA:** Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan di oleh PT..... dengan kegiatan antara lain:
1.;
 2.;
 3.;
- KEDUA:** Penanggung jawab PT. dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
1. melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak
 2. melakukan pengelolaan terhadap
 3. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
 4. mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 5. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- KETIGA:** Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan di oleh Penanggung jawab PT. sebagaimana dimaksud dalam diktum digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
- KEEMPAT:** Penanggung jawab PT. wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinasdsb.
- KELIMA:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

pada tanggal:

Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Kabupaten,

.....

Disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup,
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bupati Bintan;
4. Kepala Dinas
5. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional
6. dsb;

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas dokumen
Perihal : Rekomendasi atas DPLH
Kegiatan
oleh PT.
di

Kepada Yth.
Direktur/ Manager/ Lainnya
PT.
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap DPLH untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/ atau proses dan/ atau kapasitas dan/ atau bahan baku dan/ atau bahan penolong atas usaha dan/ atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/ atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan..... dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Bintan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan....., Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten

Tembusan Yth.:

1. Bupati
2. Kepala Dinas A;
3. Kepala Dinas B;
4. Kepala Dinas C;
5. Kepala Instansi dsb;
6. dst.

.....